

INTISARI

Judul skripsi penulis adalah **Deskripsi Tentang Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan**. Rumusan masalah penelitian penulis adalah :

1. Mengapa terjadinya pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum terjadinya pembatalan perkawinan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengapa terjadinya pembatalan perkawinan. Dan akibat hukum terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif. Variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, variabel bebas dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya pembatalan perkawinan, dan akibat hukum terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan. Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas, variabel terikat dari penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum seperti putusan-putusan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti penelusuran di internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembatalan perkawinan adalah:

1. Tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan
2. Tidak ada izin poligami dari istri pertama

Akibat hukum terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah:

1. Terhadap suami atau istri hubungan suami istri menjadi batal perkawinan
2. Terhadap anak yaitu anak tersebut tetap mendapatkan nafkah dari kedua orangtua meskipun perkawinan orangtuanya telah batal.
3. Terhadap harta yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebagai warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing.
4. Saran : 1. Seorang suami atau istri yang ingin melangsungkan perkawinan harus menunjukkan identitas yang jelas untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam hal seorang suami atau istri yang ingin melakukan poligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Kata Kunci : Sebab dan Akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan